

Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan Pekanbaru

Oleh: Ayu Lestari Nadela

Email: ayulestari27995@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah berjalan sejak di launching pada bulan November Tahun 2015. Untuk mempermudah masyarakat menamatkan IUMK ini, pemerintah membuat kebijakan bisa diurus di kantor kecamatan tempat usaha nya berada. Dan juga untuk mempermudah proses perizinan, dengan cara pengurusan IUMK yang gratis. Tujuan dari IUMK ini untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan legalitas usahanya dan akses modal yang mudah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan dan apa saja faktor yang menghambat penerapan IUMK di kecamatan Tampan.

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teori Syafii yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menentukan dan mencapai tujuan sasaran. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, Kantor Camat Tampan, BRI, Pendamping IUMK dan PUMK (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IUMK di kecamatan Tampan harus mempunyai manajemen organisasi yang baik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Ada faktor penghambat dalam penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini. Yaitu Adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian Izin tidak satu hari namun sampai seminggu, adanya Usaha yang fiktif, kurangnya sosialisasi, terjadi Kemacetan.

Kata Kunci : Penerapan, Manajemen, Izin Usaha

The Implementation of Micro and Small Business License in Tampan sub-district, Pekanbaru

By: Ayu Lestari Nadela

Email: ayulestari27995@gmail.com

Adviser: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Department of Public Administration Faculty of Social and political sciences

University of Riau

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The Implementation of Micro and Small Business License (IUMK) in Tampan sub-district Pekanbaru City has been running since it is launched in November 2015. To facilitate the society to get this IUMK, the government makes the policy that can be handled in the district office where its business is located. And also to facilitate the permissions process, by way of free IUMK management. The purpose of this IUMK is to facilitate the public in obtaining the legality of its business and easy access to capital. The purpose of this study is to find out how the implementation of Micro and Small Business License in Tampan sub-district and what are the factors that inhibit the application of IUMK in Tampan sub-district.

This study is conducted by using descriptive qualitative method. By using Syafii theory that consists of planning, organizing, implementing, and monitoring to determine and to reach the target goal. The informants in this study are Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Pekanbaru City, Office of Tampan sub-district, BRI, IUMK and PUMK Assistant (Small and Medium Business Actor).

The result showed that the application of IUMK in Tampan sub-district must have good organizational management that consists of planning, organizing, implementing and monitoring. There are inhibiting factors in the implementation of this Small and Micro Business License. They are the existence of micro and small businesses that do not have permission yet, the time of permission completion that is not one day but until a week, the existence of a fictitious Business, the lack of socialization, and stagnancy occurs.

Keywords: Implementation, Management, Business License

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha kecil memiliki peran strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politis. Fungsi ekonomi usaha kecil karena ia menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Secara sosial politis, fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan, yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Selain usaha kecil, usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang antara lain ditunjukkan oleh penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal dan kadang akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan

ekonomi lokal dan mampu memberdayakan golongan ekonomi lemah

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6, agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMK untuk pengembangan usahanya. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah, sudah diatur tentang UMKM di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20, Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha belum memiliki izin dalam berusaha dan dampaknya pada usaha yang mereka miliki sulit untuk berkembang karena belum memiliki legalitas yang sah dan menyulitkan kalangan usahawan untuk mendapatkan akses modal secara lebih luas dalam melakukan usaha. Salah satu Faktor yang menyebabkan para pelaku usaha tidak memiliki kemauan untuk mengurus izin usaha karena proses pembuatan izin usaha menggunakan waktu yang cukup panjang dan dikenakan biaya administrasi. Oleh sebab itu maka pemerintah akan membuat kebijakan untuk memberikan izin kepada para pelaku usaha mikro dan kecil.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Dimana pada Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 pasal 2 di jelaskan bahwa IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

PUMK (Pelaku Usaha Mikro Kecil) diberikan pendamping. Melalui Surat Edaran Menteri No. 15/M.KUM/I/2015 tanggal 22

Januari 2015. Pendamping sebagai mitra kerja Dinas Koperasi dan UKM Prov/ Kab/Kota. Tugas dari pendamping ini adalah pemberian layanan jasa pengembangan bisnis untuk meningkatkan kinerja UMKM (baik usaha, kelembagaan maupun permodalan), selain itu untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melengkapi dan menyerahkan berkas pendaftaran ke Kecamatan/Kelurahan, memverifikasi berkas dokumen yang dibutuhkan, dan memberikan bimbingan & konsultasi pasca perolehan IUMK, seperti akses pembiayaan, pengelolaan akuntansi dan bimbingan pengembangan bisnis lainnya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Tampan, Pekanbaru ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Tampan, Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
 - 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang menghambat Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil Di Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - 1) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Administrasi Publik.
 - 2) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah didalam mengambil kebijakan khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, dimana usaha mikro dan kecil ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan

ekonomi rakyat, dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah, khususnya ialah pada kecamatan Tampan, dan juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini.

KONSEP TEORI

1. Kebijakan

Kebijakan publik adalah suatu keputusan - keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut **Anderson dalam Winarno (2012 : 21)** kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternative yang ada.

2. Implementasi Kebijakan

Tujuan kebijakan tidak tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut **Purwanto (2012:64)**, realitasnya implementasi itu sendiri terkandung proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang ditetapkan dapat terwujud.

3. Perizinan.

Ridwan HR dalam buku Hukum Administrasi Negara (2006:217) izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan

oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana di amanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

4. Organisasi

Winardi (2007:15) sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksidalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut **Wursanto (2003:259)** organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, sehingga organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.

5. Manajemen

Menurut **Siswanto (2005 : 7)**, mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pencapaian tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen adalah proses kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu organisasi.

Menurut Prajudi Atmolah Sudirdjo dalam **Manullang (2012 : 3)** fungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan di rumuskan sebagai penetapan tujuan, kebijakan, prosedur dan program dari suatu organisasi.
2. Pengorganisasian dapat juga diumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha member bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjektifkan apapun terdiri dari fase sebagai berikut : menetapkan alat pengukur (standar), mengandalkan penilaian (*evaluation*), mengadakan tindakan perbaikan (*coorrective action*).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana metode ini menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya.

Penulis menguraikan tulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya (**Soekanto 2006:10**). Menggunakan cara deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran tentang penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini di Kecamatan Tampan.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Tampan. Alasan pertimbangan penelitian didasarkan penulis agar mengetahui Bagaimana Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan. Namun, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai Izin Usaha Mikro dan Kecil ini, maka penelitian ini akan mengambil data di sejumlah tempat seperti :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru
- b. BRI yang bekerja sama dengan Kecamatan Tampan yaitu BRI cabang Jalan Cempaka dan Jalan Harapan Raya.
- c. Tempat yang sudah memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil maupun yang belum memiliki Izin
- d. Kelurahan di Kecamatan Tampan. Dalam hal ini saya mengambil di kelurahan Sidomulyo karena memiliki jumlah IUMK yang banyak diantara kelurahan yang lainnya

3. Informan Penelitian

Dalam mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan subjek dalam pengumpulan data, yaitu dengan cara menemukan informan yang tepat. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dianggap mengetahui dengan mendalam serta dapat memberikan

keterangan terhadap penerapan Izin Usaha Mikro dan kecil di Kecamatan Tampan, Pekanbaru adalah :

- 1) Sub Bagian Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Seksi PMK (Pembina Masyarakat Kecamatan) kecamatan Tampan
- 3) Staff Pengurusan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil)
- 4) Pendamping UKM di kecamatan Tampan.
- 5) Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang penelitian dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa dokumentasi observasi, berita-berita dan informasi-informasi yang belum diolah hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tampan

b. Data Sekunder

Data pendukung atau data yang diperoleh dari pihak kedua untuk melengkapi data primer yang didapatkan seperti literature-literatur, laporan-laporan, dan lampiran data-data, serta bahan tertulis sejenis lainnya dari instansi yang terkait seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru, maupun instansi lain yang terkait dengan objek penelitian. Data yang berjenis kualitatif dapat berupa teks, gambar dan suara.

Dalam Penelitian ini yang termasuk data sekunder ialah :

- 1) Petunjuk atau syarat-syarat perolehan izin Usaha Mikro dan Kecil.
- 2) Data tentang gambaran lokasi yang berhubungan dengan penelitian

- 3) Data berupa kebijakan/ aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian
- 4) Data jumlah UMK di kecamatan Tampan
- 5) Data jumlah PUMK yang sudah memiliki IUMK
- 6) Dokumentasi hasil foto Usaha-Usaha Mikro dan Kecil

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap gejala-gejala objek sebagai informasi awal yang berhubungan erat dengan objek penelitian, yakni Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan. Yang akan diteliti disini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terstruktur dan menggunakan pedoman wawancara, digabungkan dengan teknik observasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan tanya jawab antara penelitian informan yang dapat membuka kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang fenomena penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang obyek penelitian secara langsung dari kata-kata informan tentang Bagaimana penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini di kecamatan Tampan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan penting yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dilakukan sebagai bukti dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

1. **Analisi Data**

Setelah seluruh data diprlukan terkumpul, data tersebut kemudian

dikelompokkan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan penelitian untuk kemudian di analisis secara deskriptif.

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di instansi atau kantor dan tempat penelitian yang dilaksanakan, kemudian dibandingkan dengan konsep maupun teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dan kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi.

- **Teknik Triangulasi**

Merupakan teknik yang pemeriksaan datanya memanfaatkan sesuatu dari luar data yaitu keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data peneliti atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (pengamatan, wawancara, dan dokumentasi). Triangulasi secara umum merupakan check, re-check, dan crosscheck antara materi/data/informan dengan observasi penelitian selanjutnya hasil observasi di crosscheck melalui persepsi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Tampan, Pekanbaru

Penerapan Izin Usaha Mikro Kecil ini merupakan Program Nasional. Dimana dalam pendelegasiannya di serahkan kepada daerah masing-masing dalam menjalankan program ini. Di kota Pekanbaru sendiri, program ini diserahkan langsung kepada Kecamatan masing-masing dalam mengurus IUMK di kecamatannya, namun tidak terlepas dari pengawasan dari Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Dasar Kegiatan Penerapan IUMK ini antara lain :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil dijelaskan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan yang dimaksud dengan memberikan Izin kepada PUMK (Pelaku Usaha Mikro dan Kecil) secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta akses dalam pelayanan dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada PUMK.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dijelaskan bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya untuk penguatan ekonomi daerah, usaha mikro dan kecil dianggap perlu memiliki legalitas hukum izin usaha dalam bentuk satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
- c. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Dari Walikota kepada Camat. Dijelaskan bahwa kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil ini diberikan kepada pihak kecamatan selaku yang akan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun tujuan dari IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) ini adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan

- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah / atau lembaga lainnya

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui penetapan tujuan dan cara penyampaiannya.

a. Adanya penyusunan rencana kerja

Salah satu yang menjadi unsur penentu keberhasilan dari penerapan izin usaha mikro dan kecil ini adalah perencanaan, apabila perencanaannya sudah tersusun secara terperinci dan jelas maka penerapan izin usaha mikro dan kecil bisa sesuai dengan yang dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan informan :

“ Perencanaan di Kota Pekanbaru sendiri agar IUMK ini berjalan awalnya mengadakan launching IUMK ini di hotel mitra yang dimana dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru sendiri dan seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru, seluruh camat di kecamatan kota Pekanbaru, BRI selaku bank yang untuk mengakses permodalan dan tentunya masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Karena mereka-mereka inilah yang nantinya akan mensukseskan program ini” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

Perencanaan untuk mensukseskan IUMK di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru ini dengan memperkenalkan IUMK ini kepada seluruh camat yang ada di kecamatan Tampan, Koperasi yang ada di Pekanbaru dan juga seluruh masyarakat.

IUMK ini nantinya akan di laksanakan cukup di Kecamatan saja yang mana akan mempermudah para PUMK yang ingin mendaftarkan IUMK.

Selain itu pemilihan pendamping juga sangat diperlukan para IUMK ini karena dengan adanya pendamping dapat lebih memudahkan berjalannya IUMK ini.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Pendamping sangat berkontribusi penting pada IUMK ini. Pemilihan pendamping sendiri dengan cara mengadakan tes di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Pendamping ini sebenarnya pegawai dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi. Mereka melakukan tes. Nantinya pendamping-pendamping IUMK tersebut akan di terjunkan langsung ke kecamatan masing-masing yang ada di Pekanbaru. Kantor mereka tidaklah di kecamatan namun di Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Pekanbaru ini. Pendamping merupakan ujung tombak IUMK ini” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

b. Penerapan Tujuan

Didalam penerapan tujuan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan juga Kantor Kecamatan Tampan. Tujuan yang ingin dicapai adalah kepastian dan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di daerah dari segi legalitas dan izin usaha, memfasilitasi pemerintahan daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, dan/atau lembaga lainnya, memfasilitasi UMK untuk mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya, mendukung pendampingan UMK untuk mendapatkan IUMK di daerah dia berusaha dan mendukung kemudahan dalam akses sumber daya produktif seperti permodalan

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“IUMK ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan legalitas usaha nya dan juga mendapatkan akses permodalan yang mudah dengan slogan nya sendiri gratis, mudah dan cepat. Kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru maupun Provinsi, Pihak kecamatan dan pendamping IUMK untuk mensukseskan tujuan dari IUMK ini. Tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada koordinasi yang baik dari kami semua” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

2. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan pengaturan dalam pembagian kerja, tugas, hak dan kewajiban semua orang yang masuk dalam suatu orang yang masuk dalam suatu kesatuan kelompok atau kelompok organisasi

1. Perincian Kerja

Perincian kerja disini agar penerapan IUMK ini dapat lebih terarah dalam melaksanakan program IUMK ini sehingga tujuan IUMK dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Kami tentunya telah memilih pendamping-pendamping IUMK tersebut dan juga telah membuat struktur organisasi yang baik yaitu dengan kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru,pendamping IUMK dan juga pihak kecamatan.Saya rasa pengorganisasian yang kami lakukan sudah tepat. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai yang memilih pendamping di IUMK,pihak kecamatan yang menjalankan dan juga pendamping.” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

2. Penempatan dan Pembagian Tugas.

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan keahlian masing-masing sehingga pembagian kerja dapat berjalan dengan efektif. Dalam pengorganisasian penerapan IUMK sudah dilakukan pembagian tugas kecamatan dan juga pendamping IUMK, sehingga masing-masing mengetahui peran dan fungsinya pada IUMK ini. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“ Pembagian tugas tentunya ada, Dinas penempatan pendamping di kecamatan. Kecamatan akan menerbitkan IUMK itu dan pendamping akan turun langsung kelapangan menemui PUMK” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling fundamental karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah berusaha mencapai sasaran dan tujuan yang baik dan benar.

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok, mengarahkan pengikutnya untuk bekerjasama serta tekun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Pemimpin yang menentukan arah organisasi dan penggerakan semua elemen yang ada didalam organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“ Untuk hal pengarahan memang dibawah Dinas Koperasi Kota namun kewenangan kan sudah diberikan ke pihak kecamatan. Jadi kami menjalankan IUMK ini atas

perintah dari camat kami tentunya. Camat memimpin IUMK ini di kecamatan nantinya juga camat yang akan menyetujui penerbitan IUMK ini” (Wawancara dengan Bapak Indra Staff IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa Tanggal 21 Maret 2017

b. Motivasi

Motivasi merupakan pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Motivasi yang dilakukan camat ya dengan meberikan arahan kepada bawahan apa yang harus dilakukan dan kami meimta persetujuan juga dengan camat. Motivasi dengan semangat kerja saja saya rasa” (Wawancara dengan Bapak Indra Staff IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa Tanggal 21 Maret 2017)

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang terpenting karena proses suatu oragnisasi terlaksana jika ada komunikasi.

Dalam penerapan IUMK ini komunikasi antara staff kecamatan dan juga camat sangatlah diperlukan. Karena dengan adanya komunikasi yang baik dapat membuat IUMK cepat diterbitkan begitu pula dengan pendamping IUMK. Pihak Kecamatan tidaklah turun kelapangan mereka hanya mendapatkan informasi dari pendamping IUMK. Jika tidak adanya komunikasi yang baik maka akan terjadi kesalah pahaman.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Untuk masalah komunikasi kami selalu melaksanakan komunikasi dengan camat. Karena semua IUMK ini nantinya akan diterbitkan oleh camat dahulu barulah IUMK ini dapat diterbitkan. Begitu pula dengan pendamping IUMK kami harus melakukan komunikasi dengan beliau agar kami juga mengetahui bagaimana IUMK di lapangan namun sudah beberapa bulan terakhir mereka tidak ada lagi komunikasi dengan saya sehingga kami hanya melihat tempat usaha dari lampiran foto tempat

usaha” (Wawancara dengan Bapak Indra Staff IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa Tanggal 21 Maret 2017)

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan upaya control, evaluasi dan monitoring terhadap sumber daya manusia, organisasi hasil kegiatan dari bagian-bagian ataupun dari seluruh kegiatan yang ada untuk memastikan kegiatan atau kinerja organisasi sesuai dengan yang diharapkan.

a. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai kinerja suatu program.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Standar pengawasan dari IUMK ini hanya apakah IUMK ini berjalan dengan baik di kecamatan tidak adanya masalah yang ditimbulkan dan juga adanya koordinasi yang baik dari semua pihak dan juga berdasarkan Peraturan Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil” (Wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

b. Mengadakan tindakan perbaikan

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan apabila fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama-pertama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya masalah

Berikut hasil wawancara dengan informan :

“Penyimpangan biasanya terjadi karena perencanaan awal tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi lapangan jika ada penyimpangan pihak kami akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan selaku yang menjalankan IUMK ini” (Wawancara

dengan Bapak Zainuddin selaku Subbag Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru hari Rabu tanggal 22 Maret 2017)

B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan Tampan Pekanbaru

Keberhasilan penerapan izin usaha mikro dan kecil di kecamatan Tampan dapat dilihat dari terlaksananya penerapan izin usaha mikro dan kecil yang sesuai dengan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan dan sasaran dari peraturan itu sendiri akan memberikan dampak yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan penerapan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Tampan sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penerapan izin usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

1. Adanya Usaha Mikro dan Kecil yang Belum Memiliki Izin

Izin Usaha Mikro dan Kecil ini sangatlah berguna bagi masyarakat, karena dengan adanya izin ini para masyarakat yang ingin memulai usaha dan PUMK dapat mempunyai legalitas usaha nya atau usahanya sudah berbadan hukum jadi tidak bisa usaha tersebut di ganggugugat dan juga dapat memperoleh akses modal untuk usahanya. Namun pada kenyataannya masih ada Usaha Mikro dan Kecil yang Belum Memiliki Izin.

Berikut hasil wawancara dengan informan penelitian :

“ Saya selaku pendamping IUMK khususnya SK saya di Kecamatan Tampan, pada saat saya meninjau langsung ke lapangan hal yang saya temukan adalah ada

sebagian PUMK yang memiliki izin namun ada juga usaha mikro maupun kecil tersebut tidak memiliki izin” (Wawancara dengan Bapak Iwan Romadhan selaku Pendamping IUMK di Kecamatan Tampan hari Senin tanggal 13 Maret 2017)

2. Waktu Penyelesaian Izin Tidak Satu Hari

Dalam penrerapan izin usaha mikro dan kecil ini berpedoman pada PEMENDAGRI Nomor 83 Tahun 2014 pasal 9 ayat 5 di jelaskan bahwa IUMK diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. Namun kenyataan yang ditemukan dilapangan berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Saya kemaren mengurus izin ini pada hari senin kemaren ternyata ada syarat saya yang belum lengkap sehingga saya harus melengkapi syarat-syarat saya dan besoknya saya mengajukan lagi dan saya harus menunggu dan izin saya baru keluar seminggu semenjak saya ajukan dengan persyaratan yang lengkap” (Wawancara dengan ibu siti selaku pemilik usaha, mengatakan hari Senin tanggal 13 Maret 2017)

Begitu pula dengan yang disampaikan informan

“ Saya kemaren mengurus izin usaha mikro dan kecil ini selesai tiga hari semenjak saya mengajukan persyaratan yang lengkap” (Wawancara dengan Bapak Joko selaku pemilik tempat usaha Apotek mengatakan hari Senin tanggal 13 Maret 2017)

1. Adanya Usaha yang Fiktif

Dalam penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil ini yang ditemukan di lapangan adanya usaha yang fiktif. Di mana mereka mendaftar untuk membuat IUMK tetapi ketika di lihat langsung di lapangan usaha tersebut tidaklah ada.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“ Kami selaku bank yang membiayai akses modal bagi PUMK tentunya mempunyai persyaratan sendiri bagi PUMK yang ingin meminjamkan modalnya. Dimana persyaratannya haruslah memiliki IUMK yang disahkan oleh kantor camat nya dan juga kami akan meninjau langsung tempat usaha tersebut. Namun kenyataan yang kami peroleh di lapangan, ada IUMK yang usaha nya itu tidaklah ada. Ternyata mereka membuat IUMK untuk hanya mendapatkan modal namun usaha nya tidaklah ada. Tentu kami menggagalkan permohonan tersebut” (Wawancara dengan Bapak Putra selaku staff marketing BRI hari jum’at tanggal 03 Maret 2017)

Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi sangat diperlukan dalam hal pengurusan IUMK ini. Karena adanya sosialisasi dapat membuat masyarakat mengetahui adanya IUMK. Namun kenyataan yang diperoleh dilapangan ada IUMK yang tidak mempunyai izin alasannya karena mereka tidak tahu tentang IUMK ini.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“Kami tidak mempunyai IUMK karena kami tidak tahu adanya IUMK ini dan tidak ada petugas mana pun yang datang kesini” (Wawancara dengan ibu titin pemilik tempat usaha hari Rabu tanggal 15 Maret 2017)

Awal peluncuran IUMK di Kota Pekanbaru ini diadakan di Hotel Mitra Kota Pekanbaru dihadiri oleh walikota Pekanbaru, Seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru dan juga camat di kecamatan yang ada di Pekanbaru. Sehingga Pihak kecamatan bisa mensosialisasi kan juga dengan pihak-pihak yang ada di kecamatannya,

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

“ IUMK ini awalnya di sosialisasi dengan mengadakan pertemuan dengan seluruh kepala lurah yang ada di Kecamatan Tampan, Ketua RT dan RW dan juga masyarakat. Sosialisasi dilakukan di kantor Kecamatan sendiri. Namun itu pada awalnya saja namun semenjak pertengahan tahun

2016 sudah tidak ada lagi sosialisasi di kecamatan tentang IUMK ini” (Wawancara dengan Bapak Indra Staff IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa Tanggal 14 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan sosialisasi tentang IUMK hanya terjadi pada awak-awak peluncurannya saja namun semenjak pertengahan tahun 2016 sudah tidak ada sosialisasi mengenai IUMK ini sehingga banyak PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini.

Terjadinya Kemacetan

Banyak usaha-usaha yang muncul khususnya disekitaran jalan yang ada di kecamatan Tampan ini. Usaha-usaha tersebut muncul pada sore hari dan semakin banyak terjadi pada malam hari. Sehingga terkadang usaha-usaha itu memakan sekitaran jalan sehingga menyebabkan kemacetan karena jalan terganggu dengan adanya usaha-usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan informan :

“ Memang benar banyak usaha-usaha yang muncul setiap sore ataupun malam hari dan tentunya mengganggu pengguna jalan, apalagi mereka berjualan dengan memakai ruas sekitar jalan. Sering kali terjadi kemacetan karena itu. Namun mereka tidak bisa mengurus IUMK karena IUMK bisa di dapatkan apabila mereka memiliki lokasi usaha yang tetap. Mereka tidak boleh berjualan disitu sehingga mereka tidak bisa mengurus izin” (Wawancara dengan Bapak Indra Staff IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa Tanggal 21 Maret 2017)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh informan :

“Usaha-usaha yang ada disekitar jalan di Panam itu tidak bisa membuat IUMK malahan tidak boleh karena usaha mereka itu tidak tetap/ tidak ada tokonya dan juga syarat penting mengajukan IUMK ini usaha tersebut tidak illegal seperti menjual barang-barang haram dan juga tidak mengganggu kepentingan umum. Seperti yang di jalan di panam itu kan itu sudah sangat mengganggu pengguna jalan.Bisa macet karna ada usaha-

usaha tersebut” (Wawancara dengan Bapak Iwan Romadhan selaku pendamping IUMK di Kecamatan Tampan hari Selasa tanggal 21 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa bagi usaha-usaha yang berjualan disekitaran jalan atau yang mengambil ruas jalan di sekitaran jalan yang ada di panam tersebut adalah usaha-usaha yang dilarang atau tidak boleh. Sehingga mereka tidak mempunyai hak untuk mengurus IUMK. Karena tempat usahanya adalah tempat usaha yang dilarang unuk berjualan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan IUMK harus di terapkan pada kecamatan masing-masing. IUMK merupakan kebijakan dari Walikota yang dilimpahkan kepada seluruh amat di Kota Pekanbaru dalam hal ini pada kecamatan Tampan. IUMK ini di berikan untuk mempermudah para PUMK dalam mendapatkan akses modal dan juga mendapatkan legalitas atas usahanya. Dalam pengurusan IUMK ini tidak dikenakan biaya/gratis jadi semua PUMK bisa mendapatkan IUMK dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Pemberian IUMK dilaksanakan pada kecamatan karena PUMK yang mempunyai usaha di Kecamatan Tampan tidak perlu mengunya ke Kantor WaliKota, cukup sampai di Kecamatan. Nantinya pihak kecamatanlah yang menerbitkan IUMK tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan secara rinci yaitu :

1. Penerapan IUMK di Kecamatan Tampan dari segi manajemen organisasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari adanya koordinasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pihak Kecamatan Tampan. Data-data yang diperoleh pada kecamatan nantinya akan di kirim ke dinas tersebut. Disini jika di kecamatan terdapat masalah nantinya pihak Dinas akan mencarikan soulusinya. Begitu juga dengan pendamping IUMK yang ada di

Kecamatan. Pendamping bekerja turun langsung kelapangan melihat langsung PUMK dan memberikan sosialisasi mengenai IUMK ini. Agar PUMK yang ada di Kecamatan bisa mengurus IUMK itu. Nantinya pendamping juga akan melaporkan hasil yang mereka peroleh di lapangan untuk dip roses di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru. Dengan kata lain fungsi Dinas di sini mengawasi jalannya IUMK yang ada di Kecamatan.

2. Namun penerapan IUMK di Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya, yaitu seperti adanya usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin, waktu penyelesaian izin tidak satu hari, adanya usaha yang fiktif, kurangnya sosialisasi dan terjadinya kemacetan. Dari lima indikator tersebut dapat dikatakan penerapan IUMK di Kecamatan Tampan masih belum berjalan dengan baik. Penerapan IUMK dapat berhasil dengan baik apabila tidak adalagi faktor-faktor yang menghambat penerapan tersebut dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan dalam penerpan IUMK ini. Karena berjalannya suatu program yaitu keaktifan masyarakat dalam suatu program. Namun kenyataannya masih ada masyarakat khususnya PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini. Dan juga IUMK ini tidak adanya sanksi sehingga masyarakat tidak begitu tertarik mengurus ini. Tetapi sisi positif nya IUMK ini gratis. Semua masyarakat yang mempunyai usaha bisa mengajukan IUMK asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.
3. Pendamping IUMK yang diterapkan pada kecamatan hanya satu orang. Di Kecamatan Tampan sendiri yang semenjak tahun 2017 saat ini sudah mempunyai Sembilan kelurahan sedangkan pendamping IUMK nya hanya satu orang saja. Rasio antara

pendamping dengan PUMK tidaklah seimbang. Itu sangat mempersulit pendamping dalam menjangkau seluruh PUMK yang ada di kecamatan Tampan. Dan juga pada awal adanya program ini pendamping yang menjemput PUMK namun sekarang inisiatif sendiri bagi PUMK yang ingin mendapatkan IUMK.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Penerapan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Tampan ini, penulis dapat membeikanr saran sebagai masukan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas penerapan IUMK ini agar nantinya IUMK ini dapat berjalan dengan baik di Kecamatan Tampan. Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Manajemen organisasi dalam penerapan IUMK ini sudahlah sangat baik dengan adanya koordinasi antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dengan pihak Kecamatan Tampan sendiri. Namun perlunya lagi peningkatan koordinasi yang baik antara pendamping IUMK yang ada di kecamatan dengan pihak kecamatan Tampan sendiri. Koordinasi yang baik dapat menyebabkan berhasilnya penerapan IUMK di Kecamatan Tampan itu sendiri.
2. Harusnya ada lagi sosialisasi tentang IUMK ini karena IUMK ini sangat menguntungkan bagi PUMK dengan mereka mendapatkan akses modal dan juga memiliki legalitas dalam usahanya. Sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal peluncuran IUMK saja namun harus ada lagi sosialisasi. Seperti adanya spanduk mengenai IUMK ini yang di letakkan di beberapa titik jalan di Kecamatan Tampan ini. Dengan begitu sosialisasi tanpa harus dilakukan di kantor atau

mendatangi rumah-rumah warga saja cukup dengan memasang spanduk mengenai IUMK tersebut.

3. Adanya kerjasama antara pihak kecamatan dengan satpol PP kota Pekanbaru. Agar para pedagang-pedagang yang berjualan dengan mengambil ruas jalan dapat ditertibkan dan diberikan lokasi berjualan. Karena pada pedagang-pedagang tersebut khususnya pada sore hingga malam hari sangat banyak bermunculan di sepanjang jalan HR soebrantas yang ada di kecamatan Tampan ini. Hal tersebut sangat mengganggu para pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan. Dengan adanya penertiban dan diberikan tempat berjualan yang benar agar nanti nya tidak ada kemacetan di sepanjang jalan yang mengganggu atau memperlambat para pengguna jalan dalam berkendara.
4. Adanya penambahan pendamping IUMK yang diletakkan di Kecamatan. Pendamping merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh IUMK karena dengan adanya pendamping khususnya bagi PUMK yang baru saja memulai usaha dapat memperoleh informasi tentang IUMK ini. Wilayah kecamatan yang luas khususnya di Kecamatan Tampan sendiri sangat memperlambat kinerja dari pendamping IUMK. Jumlah PUMK selalu bertambah, banyak usaha-usaha yang muncul. Kecamatan Tampan sendiri pada tahun 2017 bertambah menjadi Sembilan kelurahan. Dilihat dari segi tersebut, ditambah dengan luasnya kecamatan Tampan itu sendiri maka sangat perlu adanya penambahan pendamping IUMK tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Bandung : Alfabeta.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya : Pena Semesta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University press.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Prencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)*. Surakarta : Pustaka Cakra.
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- HR, Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California : University of Virginia.
- Luankali, Bernandus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik dalam Prosesn Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Amelia Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : PMN.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nogi, Hessel. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balairung.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
-2006. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo.
- Purwanto, Erwan A dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Rivai, Veithzal & Deddy Mulyadi. 2011. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru : Alfa Riau.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Syafi'ie, Inu Kencana dkk. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi kedua. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Techjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lemlit UNPAD: Bandung.
- Winardi, J. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.
- Wursanto, Ig. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organsasi*. Yogyakarta : Andi.

Sumber-Sumber Lain:

1. Nota Kesepahaman Antara Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah.
2. Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.